

ABSTRAK

Winda Deliana, 1193010138, 2023: *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Tentang Penetapan Besaran Hak-Hak Mantan Istri Dalam Perkara Cerai Talak*

Cerai talak ialah suatu perceraian yang diajukan oleh suami yang dapat menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak-hak bagi mantan istri yang telah diceraikan. Hak tersebut ialah nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang menjadi kewajiban bagi suami yang melakukan talak. Seorang istri yang tidak nusyuz menjadialasan utama dalam pembebanan nafkah tersebut. Peraturan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 poin (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam SEMA nomor 7 tahun 2012 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA nomor 3 tahun 2018. Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengkaji dan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan menggali sudut pandang hakim dalam menentukan dan menetapkan besaran nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran hak-hak mantan istri dalam perkara cerai talak, 2). Metode hakim dalam menentukan besaran hak-hak mantan istri yang diceraikan oleh suami. 3). Mengapa terjadi disparitas dalam menentukan besaran hak-hak mantan istri pada cerai talak.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan hukum hakim sesuai pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hakim memiliki hak untuk memberikan pembebanan nafkah kepada suami untuk istri yang diceraikan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa hakim dalam memberikan pembebanan nafkah dengan menggali kemampuan suami dan kebutuhan istri.

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan cara menganalisis beberapa dokumen dan hasil wawancara hakim.

Hasil dari penelitian ini adalah 1). Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran hak-hak mantan istri sebagai mana terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung, 2). Metode hakim dalam menentukan besaran nafkah dipertimbangkan dari alasan perceraian seperti, melihat kemampuan suami dalam memberikan nafkah, lamanya perkawinan, kebutuhan mantan istri, pemberian nafkah pada saat perkawinan dan melihat kesepakatan kedua belah pihak pada saat mediasi, 3). Mengetahui mengapa terjadi disparitas pada setiap perkara yang berbeda dalam penentuan besaran nafkah tersebut.

Kata Kunci: *Iddah, mut'ah, cerai talak*